



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ Q// /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dilakukan dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Poso Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Marturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

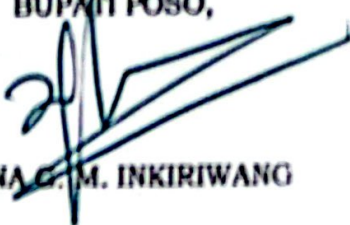
KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Admin Pemerintah Daerah
Bertugas membuat penilaian mandiri Pemerintah Daerah dan Asesor Pemda yang akan terlibat dalam Penilaian Mandiri;
2. Asesor Pemerintah Daerah
Bertanggungjawab dan mengendalikan penilaian mandiri pada Perintah Daerah dan bertugas melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan skala Kabupaten;
3. Asesor Satuan Kerja
Bertanggungjawab dan melakukan pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja masing-masing.
4. Penjamin Kualitas (PK) Pemerintah Daerah
Bertanggungjawab atas simpulan hasil penjaminan kualitas, memberikan saranperbaikan kepada Asesor Kabupaten dan menjelaskan hasil penilaian mandiri kepada tim evaluasi; dan Penjamin Kualitas (PK) satuan kerja bertanggungjawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti-bukti pada satuan kerja masing-masing.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso; dan
4. Masing-Masing yang bersangkutan.